

PENGARUH ADOPSI PAJAK ELEKTRONIK E-SAMSAT DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK

Yusuf Krisna Hari¹, Kurhayadi², Susniwati³
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung
yusufkrisnahari@stiabandung.ac.id¹, kurhayadi@stiabandung.ac.id²,
susniwati@stiabandung.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh adopsi pajak elektronik E-samsat dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Cimahi. Variabel independen terdiri dari adopsi pajak elektronik E-samsat dan sosialisasi pajak, sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Jenis penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuantitatif, sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dan verifikatif. Populasi penelitian yaitu masyarakat Kota Cimahi yang wajib membayar pajak kendaraan bermotor. Teknik penentuan sampel yaitu *non probability sampling* dengan menggunakan *purposive sampling*, sehingga jumlah sampel sebanyak 110 orang. Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi pajak elektronik E-samsat dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan. Besarnya pengaruh adopsi pajak elektronik E-samsat dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan sebesar 68,1%.

Kata kunci: **Pajak Elektronik, E-Samsat, Keputusan, Sosialisasi**

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of E-Samsat electronic tax adoption and tax socialization on the decision to pay motor vehicle tax in Cimahi City. The independent variable consists of E-Samsat electronic tax adoption and tax socialization, while the dependent variable is the willingness to pay motor vehicle tax. This type of research is included in quantitative research, while the research method used is descriptive and verification methods. The research population is the people of Cimahi City who are obliged to pay motor vehicle tax. The sampling technique is non-probability sampling using purposive sampling, so that the total sample is 110 people. The data analysis used is multiple linear regression analysis. The results of the study show that the adoption of electronic tax E-Samsat and tax socialization affect the decision to pay vehicle tax. The magnitude of the effect of electronic tax adoption E-Samsat and tax socialization on the decision to pay vehicle tax is 68.1%.

Keywords: Electronic Tax, E-Samsat, Decisions, Socialization

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pajak menjadi salah satu pemasukan terbesar bagi perekonomian (Alintuka, 2015; Utina & Gobel, 2019). Pajak juga menjadi salah satu cara pemerintah untuk mengelola perekonomian, termasuk menjaga produksi domestik, mengelola investasi, hingga meningkatkan pembangunan negara. Salah satu permasalahan yang sampai hari ini masih menjadi isu yang harus ditangani

oleh berbagai pihak adalah kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (*tax compliance*). Kenyataannya, tingkat kepatuhan pajak masyarakat ini masih terbilang rendah, sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih. Kondisi ini juga terjadi pada pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang tingkat kepatuhannya hanya mencapai angka 56 persen di tahun 2022 (Subekti, 2023). Angka ini termasuk kategori relatif rendah, padahal pembayaran pajak ini bisa meningkatkan pendapatan pemerintah daerah.

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) mengacu pada kemauan wajib pajak atau pembayar pajak untuk bertindak sesuai dengan semangat dan aturan hukum pajak dan administrasi tanpa perlu adanya aktivitas penegakan hukum (Saputro dan Meivira, 2020). Kepatuhan pajak juga berkaitan dengan tindakan wajib pajak dalam mengakui semua objek kena pajak yang mereka miliki secara jujur dan membayar seluruh kewajiban tersebut. Beberapa peneliti terdahulu menunjukkan jika keputusan individu dalam memiliki kepatuhan ini didasarkan pada empat faktor utama, yaitu pendapatan dari pembayar pajak, probabilitas audit, tingkat pajak, dan hukuman (*punishment*) (Harefa, 2013).

Di samping itu, kepatuhan pajak juga bisa dilihat dari beberapa perspektif yang berbeda. Pada dasarnya, kepatuhan merupakan kesadaran pribadi yang mendorong individu untuk mengikuti kewajiban membayar pajak sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Kepatuhan pajak ini mencerminkan ketaatan sikap masyarakat dalam membayar pajak sebagai kewajiban dan memperoleh haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua kategori, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban formalnya seperti apa yang diatur di dalam undang-undang. Sementara, kepatuhan material mengacu pada kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan yang material mengenai perpajakan berdasarkan isi undang-undang (Sirait, 2022). Mengingat permasalahan rendahnya angka kepatuhan pajak, terutama pajak kendaraan bermotor seperti yang disebutkan di atas, terdapat kebutuhan untuk mengidentifikasi faktor yang bisa mempengaruhi peningkatan kepatuhan masyarakat.

Sejumlah riset terdahulu yang membahas mengenai kepatuhan pajak telah menyebutkan jika terdapat beberapa aspek yang bisa mempengaruhi peningkatannya, seperti sosialisasi pajak dan adopsi sistem pajak elektronik. Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, hal ini juga mulai dimanfaatkan di dalam organisasi sektor publik, termasuk instansi pemerintah. Transformasi yang dilakukan pelayanan publik melalui adopsi sistem teknologi dan digitalisasi telah mampu mendorong tingkat kepercayaan masyarakat, meningkatkan efektivitas pelayanan, hingga menurunkan pengeluaran pemerintah. Ketika dilihat

dalam konteks kepatuhan pajak secara keseluruhan, pihak Direktorat Jenderal Pajak saat ini telah mengembangkan *E-Filling* dan *E-Form* sebagai sistem pelaporan pajak bagi masyarakat. Sementara, untuk pajak kendaraan bermotor, sistem yang dikembangkan oleh pemerintah adalah E-Samsat. Sistem ini dibentuk untuk memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK). Pembayaran dilakukan melalui ATM Bank yang telah bekerja sama di seluruh Indonesia. Dengan adanya sistem E-Samsat ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran secara langsung, menghindari percaloan, mengurangi korupsi, dan meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat (Sasra, 2022).

Terkait hal ini, beberapa peneliti telah mengonfirmasi pengaruh positif dari adopsi sistem pajak elektronik terhadap kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan sistem pajak elektronik memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan pajak dan memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak melalui internet. Selain itu, sistem pajak elektronik juga bisa mengintegrasikan informasi pajak secara lebih komprehensif dan menyediakan layanan yang efisien, transparan, dan terpercaya, sehingga bisa meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan masyarakat. Secara efisiensi, sistem elektronik ini mengurangi sistem antrean yang membuat ketidaknyamanan, berkas fisik, serta proses registrasi yang selama ini cukup panjang dan merepotkan. Akan tetapi, penelitian yang telah dilakukan cenderung berfokus pada konteks pajak penghasilan bagi perorangan maupun usaha, sedangkan pajak kendaraan bermotor masih kurang mendapat perhatian (Ramdhani et al., 2022).

Aspek lain yang juga diprediksi mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak adalah sosialisasi pajak (*tax socialization*). Sosialisasi pajak merupakan aktivitas yang dijalankan oleh pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk menyebarkan informasi dan peraturan perpajakan, sehingga dapat dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat. Sosialisasi pajak dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, hingga kepatuhan pajak dari masyarakat. Aspek ini dipertimbangkan sebagai faktor eksternal yang menentukan perilaku masyarakat untuk membayar dan mematuhi aturan perpajakan. Ketika pemerintah atau pihak pemangku kebijakan memberikan sosialisasi pajak, hal ini akan membentuk suatu lingkungan dan kondisi di mana masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan kewajiban mereka (Venti & Sandra, 2021).

Berdasarkan penjelasan di atas dan permasalahan terkait kepatuhan pajak yang masih terus terjadi, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh dari membayar pajak kendaraan bermotor pada masyarakat di Kota Cimahi.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-pertaturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Rahayu, 2020:22). Sosialisasi merupakan proses sosial yang dijalankan seseorang atau proses sepanjang umur yang diperlu dilalui seseorang individu untuk menjadi seseorang anggota kelompok dan masyarakatnya melalui pembelajaran kebudayaan dan kelompok masyarakat tersebut (Waluyo, 2019:66). Sosialisasi pajak terdiri dari indikator yaitu pelaksanaan sosialisasi, media sosialisasi, dan ekstensi (Karnowati & Handayani, 2021). Adopsi sistem pajak elektronik atau e-tax telah menjadi hal mendasar, seperti yang diterapkan banyak Negara sistem informasi dalam manajemen pajak (Pratiwi & Anggraeni, 2020). Variabel adopsi pajak elektronik e-samsat terdiri dari indikator yaitu persepsi kemudahan penggunaan, intensitas perilaku, dan kepuasan pengguna (Do et al., 2022). Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Rahayu, 2020:139). Kepatuhan membayar pajak terdiri dari indikator yaitu memenuhi kewajiban membayar pajak dan mematuhi peraturan yang berlaku, wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak, wajib pajak membayar pajak tepat waktu, wajib pajak melengkapi persyaratan perpajakan, wajib pajak mengetahui tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, dan tidak pernah melanggar peraturan (Karnowati & Handayani, 2021).

Adopsi Pajak Elektronik E-Samsat dan Kepatuhan Membayar Pajak

Sistem pajak elektronik mengacu pada penggunaan metode dan teknologi elektronik untuk mengelola dan mengelola proses terkait pajak. Dalam sistem ini, terdapat pengarsipan elektronik dan pembayaran pajak, pencatatan elektronik, persiapan pengembalian pajak online, dan berbagai alat dan platform digital yang disediakan oleh otoritas pajak untuk memfasilitasi kepatuhan pajak. Sementara, kepatuhan perpajakan mengacu pada tindakan memenuhi kewajiban perpajakan seseorang dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini melibatkan pelaporan pendapatan secara akurat, mengklaim potongan dan kredit yang memenuhi syarat, dan pengiriman tepat waktu dari pajak yang terhutang kepada pemerintah (Purnaditya & Rohman, 2015).

Adopsi sistem pajak elektronik bertujuan untuk mengefektifkan dan memodernisasi administrasi perpajakan, sehingga lebih efisien, nyaman, dan transparan bagi wajib pajak. Sistem ini memungkinkan adanya pengisian form secara online, pembayaran online, pencatatan digital, integrasi data, informasi

yang dapat diperoleh secara lebih mudah, dan pengawasan yang lebih independen. Secara keseluruhan, penerapan sistem pajak elektronik dapat menyederhanakan proses perpajakan, meningkatkan akurasi, dan meningkatkan transparansi, yang mengarah pada peningkatan kepatuhan pajak (Night & Bananuka, 2019).

H₁: Adopsi pajak elektronik e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Membayar Pajak

Sosialisasi pajak mengacu pada proses dimana individu memperoleh pengetahuan, sikap, dan keyakinan tentang pajak dan perpajakan dalam masyarakat. Hal ini mencakup pemahaman konsep pajak, persepsi keadilan pajak, dan penerimaan kewajiban perpajakan. Sosialisasi pajak memainkan peran penting dalam membentuk sikap individu terhadap pajak dan kemauan mereka untuk mematuhi undang-undang perpajakan. Sosialisasi perpajakan sangat erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Individu yang memiliki sikap positif terhadap pajak dan menganggap sistem pajak sebagai adil lebih cenderung mematuhi undang-undang perpajakan dengan sukarela. Sebaliknya, sikap negatif, persepsi ketidakadilan, atau kurangnya pemahaman dapat menyebabkan ketidakpatuhan atau upaya untuk menghindari pajak. Dengan mempromosikan sosialisasi pajak yang menekankan pada manfaat perpajakan, keadilan, dan transparansi, pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi kesenjangan pajak-selisih antara jumlah pajak yang terutang dan jumlah yang sebenarnya dikumpulkan (Górecki & Natalia Letki, 2021).

H₂: Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

H₃: Adopsi pajak elektronik e-samsat dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner penelitian. Variabel independen terdiri dari adopsi pajak elektronik e-samsat dan sosialisasi pajak, sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Teknik pengumpulan data yang digunakan kuesioner penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Kota Cimahi yang wajib membayar pajak kendaraan bermotor. Teknik penentuan sampel yaitu *non probability sampling* dengan menggunakan *purposive sampling*, sehingga jumlah sampel sebanyak 110 orang.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel adopsi pajak e-samsat yaitu persepsi kemudahan penggunaan, intensitas perilaku, dan kepuasan pengguna (Do et al., 2022). Indikator yang digunakan untuk mengukur sosialisasi pajak berupa pelaksanaan sosialisasi, media sosialisasi, dan eksistensi (Karnowati & Handayani, 2021). Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan membayar pajak adalah memenuhi kewajiban membayar pajak, tidak memiliki

tunggakan, membayar pajak tepat waktu, melengkapi persyaratan perpajakan, mengetahui jatuh tempo pembayaran pajak, dan tidak pernah melanggar peraturan pajak (Karnowati & Handayani, 2021). Analisis data yang digunakan berupa uji asumsi klasik, analisis regresi ilnier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Frekuensi	Persentase
Pria	72	65,45%
Wanita	38	34,55%
Total	110	100%

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel 1. di atas menunjukkan bahwa wajib pajak kendaraan bermotor yaitu masyarakat di Kota Cimahi yang menjadi sampel dalam penelitian ini mayoritas memiliki jenis kelamin pria sebesar 65,45% (72 orang), sedangkan jenis kelamin wanita sebesar 34,55% (38 orang).

Tabel 2. Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Adopsi Pajak Elektronik E-Samsat, Sosialisasi Pajak, dan Kepatuhan Membayar Pajak

No	Variabel	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Mean Skor	Kategori
1	Adopsi Pajak Elektronik E-Samsat	2657	3300	80,52	4,03	Baik
2	Sosialisasi Pajak	2561	3300	77,61	3,88	Baik
3	Kepatuhan Membayar Pajak	5323	6600	80,65	4,03	Baik

Sumber: Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 2. di atas menunjukkan bahwa adopsi pajak elektronik e-samsat, sosialisasi pajak, kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Cimahi secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori baik.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Adopsi Pajak Elektronik E-Samsat, Sosialisasi Pajak, dan Kepatuhan Membayar Pajak

No	Variabel	Hasil	Keterangan
1	Adopsi Pajak Elektronik E-Samsat	r hitung > r tabel	Valid
2	Sosialisasi Pajak	r hitung > r tabel	Valid
3	Kepatuhan Membayar Pajak	r hitung > r tabel	Valid

Sumber: Hasil Output SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 3. di atas dari hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa nilai r hitung pada masing-masing variabel lebih besar dari nilai r tabel yaitu sebesar 0,187 (r hitung $>$ 0,187). Artinya variabel adopsi pajak elektronik e-samsat, sosialisasi pajak, dan kepatuhan membayar pajak sudah memenuhi kriteria validitas.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Adopsi Pajak Elektronik E-Samsat, Sosialisasi Pajak, dan Kepatuhan Membayar Pajak

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
1	Adopsi Pajak Elektronik E-Samsat	0,977	0,70	Reliabel
2	Sosialisasi Pajak	0,984	0,70	Reliabel
3	Kepatuhan Membayar Pajak	0,988	0,70	Reliabel

Sumber: Output SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 4. di atas dari hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,70. Artinya variabel adopsi pajak elektronik e-samsat, sosialisasi pajak, dan kepatuhan membayar pajak sudah memenuhi kriteria reliabel.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov Test)

Keterangan	Nilai Signifikansi	Kriteria	Keterangan
Unstandardized Residual	0,200	0,05	Normal

Sumber: Hasil Output SPSS (2023)


Berdasarkan tabel 5. di atas dari hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi *kolmogrov smirnov* sebesar $0,200 > 0,05$, artinya model regresi sudah memenuhi asumsi normalitas atau data berdistribusi normal.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolenieritas

Keterangan	Nilai VIF	Kriteria	Keterangan
Adopsi Pajak Elektronik E-Samsat	1,727	10	Tidak Terjadi Multikolenieritas
Sosialisasi Pajak	1,727	10	Tidak Terjadi Multikolenieritas

Sumber: Hasil Output SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 6. di atas dari hasil pengujian multikolenieritas menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing variabel sebesar $1,727 < 10$, artinya tidak terdapat gejala multikolenieritas pada model regresi.



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Output SPSS (2023)

Berdasarkan gambar 2. di atas menunjukkan bahwa titik-titik berada di atas dan di bawah nilai 0 pada sumbu Y, selain itu titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 7. Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefesien
Konstanta	0,212
Adopsi Pajak Elektronik E-Samsat	0,419
Sosialisasi Pajak	0,457

Sumber: Hasil Output SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 7. di atas menunjukkan bahwa model persamaan regresi linear berganda yang terbentuk yaitu:

$$Y = 0,212 + 0,419X_1 + 0,457X_2$$

1. Jika nilai konstanta sebesar 0,212 artinya apabila variabel independen yaitu lingkungan kerja dan motivasi kerja bernilai konstan atau nol (0), maka variabel dependen akan bernilai sebesar 0,212.
2. Jika nilai koefesien regresi variabel adopsi pajak elektronik e-samsat sebesar 0,419, artinya apabila variabel adopsi pajak elektronik e-samsat mengalami peningkatan satu satuan, maka variabel kepatuhan membayar pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,419. Tanda positif pada nilai koefesien regresi menunjukkan bahwa adopsi pajak elektronik e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Semakin tinggi adopsi pajak elektronik e-samsat, maka semakin tinggi kepatuhan membayar pajak.
3. Jika nilai koefesien regresi variabel sosialisasi pajak sebesar 0,457, artinya apabila variabel sosialisasi pajak mengalami peningkatan satu satuan, maka variabel kepatuhan membayar pajak akan mengalami peningkatan sebesar

0,457. Tanda positif pada nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Semakin tinggi sosialisasi pajak, maka semakin tinggi kepatuhan membayar pajak.

Tabel 8. Pengujian Hipotesis Parsial

Variabel	Nilai t	Nilai Signikansi	Hasil
Adopsi Pajak Elektronik E-Samsat	5,893>1,982	0,000<0,05	H ₁ Diterima
Sosialisasi Pajak	6,762>1,982	0,002<0,05	H ₂ Diterima

Sumber: Hasil Output SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 8. di atas hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel adopsi pajak elektronik e-samsat dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan membayar pajak.

Tabel 9. Pengujian Hipotesis Simultan

Variabel	Nilai F	Nilai Signikansi	Hasil
Adopsi Pajak Elektronik E-Samsat & Sosialisasi Pajak	114,093>3,08	0,000<0,05	H ₃ Diterima

Sumber: Hasil Output SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 9. di atas hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa variabel adopsi pajak elektronik e-samsat dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan membayar pajak.

Tabel 10. Pengujian Koefisien Determinasi Simultan

Keterangan	Nilai	Persentase
R-squared	0,681	68,1%

Sumber: Hasil Output SPSS (2023)

Berdasarkan tabel 10. di atas hasil pengujian koefisien determinasi secara simutlan menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel adopsi pajak elektronik e-samsat dan sosialisasi pajak terhadap variabel kepatuhan membayar pajak sebesar 68,1%, sedangkan sisanya sebesar 31,9% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

Pengaruh Adopsi Pajak Elektronik E-Samsat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi pajak elektronik e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Besarnya pengaruh adopsi pajak elektronik e-samsat terhadap kepatuhan membayar pajak sebesar 31,2%. Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori yang menyatakan bahwa sistem pajak elektronik mengacu pada penggunaan metode dan teknologi elektronik untuk mengelola dan mengelola proses terkait pajak. Dalam sistem ini, terdapat pengarsipan elektronik dan pembayaran pajak, pencatatan elektronik, persiapan

pengembalian pajak online, dan berbagai alat dan platform digital yang disediakan oleh otoritas pajak untuk memfasilitasi kepatuhan pajak. Sementara, kepatuhan perpajakan mengacu pada tindakan memenuhi kewajiban perpajakan seseorang dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini melibatkan pelaporan pendapatan secara akurat, mengklaim potongan dan kredit yang memenuhi syarat, dan pengiriman tepat waktu dari pajak yang terhutang kepada pemerintah (Purnaditya & Rohman, 2015).

Adopsi sistem pajak elektronik bertujuan untuk mengefektifkan dan memodernisasi administrasi perpajakan, sehingga lebih efisien, nyaman, dan transparan bagi wajib pajak. Sistem ini memungkinkan adanya pengisian form secara online, pembayaran online, pencatatan digital, integrasi data, informasi yang dapat diperoleh secara lebih mudah, dan pengawasan yang lebih independen. Secara keseluruhan, penerapan sistem pajak elektronik dapat menyederhanakan proses perpajakan, meningkatkan akurasi, dan meningkatkan transparansi, yang mengarah pada peningkatan kepatuhan pajak (Night & Bananuka, 2019).

Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Besarnya pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak sebesar 36,9%. Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak mengacu pada proses dimana individu memperoleh pengetahuan, sikap, dan keyakinan tentang pajak dan perpajakan dalam masyarakat. Hal ini mencakup pemahaman konsep pajak, persepsi keadilan pajak, dan penerimaan kewajiban perpajakan. Sosialisasi pajak memainkan peran penting dalam membentuk sikap individu terhadap pajak dan kemauan mereka untuk mematuhi undang-undang perpajakan. Sosialisasi perpajakan sangat erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Individu yang memiliki sikap positif terhadap pajak dan menganggap sistem pajak sebagai adil lebih cenderung mematuhi undang-undang perpajakan dengan sukarela. Sebaliknya, sikap negatif, persepsi ketidakadilan, atau kurangnya pemahaman dapat menyebabkan ketidakpatuhan atau upaya untuk menghindari pajak. Dengan mempromosikan sosialisasi pajak yang menekankan pada manfaat perpajakan, keadilan, dan transparansi, pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi kesenjangan pajak-selisih antara jumlah pajak yang terutang dan jumlah yang sebenarnya dikumpulkan (Górecki & Natalia Letki, 2021).

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi pajak elektronik e-samsat, sosialisasi pajak, kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Cimahi secara keseluruhan termasuk ke dalam kategori baik. Selain itu hasil penelitian secara parsial dan simultan menunjukkan bahwa adopsi pajak elektronik e-samsat

dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Dari hasil penelitian menunjukkan masih adanya beberapa hal yang masih perlu dibenahi oleh Samsat dan Pemerintah Daerah Kota Cimahi berkaitan dengan adopsi pajak elektronik e-samsat, sosialisasi pajak, dan kepatuhan membayar pajak. Adopsi pajak elektronik e-samsat yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur atau cara menggunakan e-samsat untuk proses pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sosialisasi pajak yaitu meningkatkan intensitas sosialisasi pajak kepada masyarakat secara berkala dan berkelanjutan melalui seminar-seminar, serta mengadakan program perpanjangan waktu pembayaran pajak dan penghapusan denda pajak dengan ketentuan khusus dan batas waktu. Selain kepatuhan membayar pajak yaitu meningkatkan pengawasan pajak kepada masyarakat belum membayar pajak, memberikan surat teguran sampai dengan sanksi tegas kepada masyarakat yang sering terlambat membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alintuka, R. (2015). Aktor-Faktor Penghambat Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 2(2), 157-170. <https://doi.org/10.37606/publik.v2i2.94>
- Do, H. T. H., Mac, Y. T. H., Tran, H. T. Van, & Nguyen, T. T. Le. (2022). The impact of attitude towards an e-tax system on tax compliance of Vietnamese enterprises: Adoption of an e-tax system as a mediator. *Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation Volume 18, Issue 1, 2022: 35-64*. Faculty of Management Science, National Economics University.
- Górecki, M. A., & Natalia Letki. (2021). Norma Sosial Memoderasi Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak: Bukti dari Eksperimen Survei Skala Besar. *Jurnal Etika Bisnis*, (2021) 172 Faculty of Psychology, University of Warsaw.
- Harefa, M. I. (2013). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal TEKUN/Volume IV, No. 01, Maret 2013: 105-127*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta International School.
- Karnowati, N. B., & Handayani, E. (2021). Moderation of tax socialization of factors affecting taxpayer compliance in the time of Covid-19. *International Journal Of Research In Business And Social Science 10(5)(2021) 184-194, IJRBS VOL 10 NO 5 ISSN: 2147-4478. Muhammadiyah Cilacap Institute of Economic Science*.
- Night, S., & Bananuka, J. (2019). Peran Mediasi Adopsi Sistem Pajak Elektronik Dalam Hubungan Antara Sikap Terhadap Sistem Pajak Elektronik Dan

- Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Ilmu Administrasi*.
Volume 25 Edisi 49. ISSN : 2218-0648.
- Pratiwi, I., & Anggraeni, D. (2020). Pengaruh Sikap Pada Sistem Pajak Elektronik Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Adopsi Sistem Pajak Elektronik Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing*, Vol. 1 No.(ISSN : 2723-2522) PSDKU Undip di Batang.
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015, Halaman 1-11,(ISSN (Online): 2337-3806) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi*. Jakarta : Rekayasa Sains.
- Ramdhani, D., Tamima, Z. A., Yanti, & Effendi, B. (2022). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Sistem Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Adopsi Sistem Pajak Elektronik Sebagai Variabel Mediasi Pada KPP Pratama Cilegon. *Statera: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol.4 (No.1): 37-58, April 2022 (No.(ISSN: 2656-9426) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Sasra, D. (2022). *Lengkap! Cara Bayar Pajak Mobil dan Motor Via e-Samsat Jabar*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6069158/lengkap-cara-bayar-pajak-mobil-dan-motor-via-e-samsat-jabar>
- Sirait, R. A. (2022). Pengaruh Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Budget Vol. 7 Edisi 2, 2022* - Pusat Kajian Anggaran. Badan Keahlian DPR RI.
- Subekti, Rahayu. (2023). *Tingkat Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Hanya 56 Persen*. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rr2ygu502/tingkat-kepatuhan-pajak-kendaraan-bermotor-hanya-56-persen>
- Utina, N., & Gobel, L. V. (2019). Proses Pelayanan Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupate Bone Bolango. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*, 6(1), 23-33. <https://doi.org/10.37606/publik.v6i1.21>
- Venti, & Sandra, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Perpajakan*. Vol.1 No.1 Tahun 2021. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.
- Waluyo. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.